

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	6
BAB III	7
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	7
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	7
Pendapatan - LO	10
Beban	10
Aset	11
Kewajiban	25
Ekuitas Dana	29
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	30
BAB IV	31
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	31
BAB V	38
PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Penanaman Modal sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.1.1 Pendapatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tahun 2023 tidak memiliki target pendapatan dikarenakan telah dilimpahkan ke masing-masing PD terkait.

2.1.2. Belanja

Secara keseluruhan anggaran belanja / pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung selama tahun 2023 sebesar Rp. 4.436.410.947,-. Belanja operasi sebesar Rp. 4.436.410.947,- terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.255.168.247,- serta belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.181.242.700,-. Untuk serapan dana belanja operasi sebesar Rp. 4.275.746.684,- (mencapai 96,38%) dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 2.180.154.011 (mencapai 96,67%) dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.095.592.673,- (mencapai 96,07%). Sehingga secara total penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung adalah sebesar 96,38%. Beberapa uraian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2023

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	4.436.410.947	4.275.746.684	96,38
Belanja Pegawai	2.255.168.247	2.180.154.011	96,67
Belanja Barang dan Jasa	2.181.242.700	2.095.592.673	96,07
BELANJA MODAL	-	-	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
TOTAL BELANJA DAERAH	4.436.410.947	4.275.746.684	96,38

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.2.1. Kinerja Pendapatan

Pada tahun 2023 Retribusi perijinan DPMPTSP telah dilimpahkan ke masing-masing OPD Teknis Terkait.

2.2.2. Belanja

Anggaran DPMPTSP Kabupaten pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.436.410.947,- dengan realisasi Belanja Sebesar Rp. 4.275.746.684,- atau (96,38%). Secara umum dalam pencapaian target kinerja kegiatan tidak mengalami hambatan dan kendala dan kegiatan telah tercapai 100%.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan – LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD salah satunya adalah pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA ini memberikan gambaran tentang pencapaian target pendapatan dalam satu periode pelaporan.

DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 tidak memiliki pendapatan dikarenakan telah dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait.

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah dikarenakan telah dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait.

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 4.275.746.684,- atau 96,38% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.436.410.947,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.275.746.684,- dimana belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.180.154.011,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.095.592.673,-.

Tabel 3.1

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	4.436.410.947	4.275.746.684	96,38
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	4.436.410.947	4.275.746.684	96,38

3.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi tahun 2023 sebesar Rp 4.275.746.684,- atau 96,38% dari target sebesar Rp. 4.436.410.947,-

Tabel 3.2

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.255.168.247	2.180.154.011	96,67
Belanja Barang dan Jasa	2.181.242.700	2.095.592.673	96,07
Jumlah	4.436.410.947	4.275.746.684	96,38

Ø Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 2.180.154.011,- atau 96,67% dari target sebesar Rp. 2.255.168.247,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.305.127.926	1.259.127.827	96,48
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	950.040.321	921.026.184	96,95
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-
	Jumlah	2.255.168.247	2.180.154.011	96,67

Ø Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp. 2.095.592.673,- atau 96,07% dari target sebesar Rp. 2.181.242.700,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang	346.356.100	337.440.145	97,43
2	Belanja Jasa	1.262.973.800	1.196.048.174	94,70
3	Belanja Pemeliharaan	253.934.800	248.370.500	97,81
4	Belana Perjalanan Dinas	252.978.000	248.733.854	98,32
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.000.000	65.000.000	100
	Jumlah	2.181.242.700	2.095.592.673	96.07

3.1.2.2 Belanja Modal

Tabel 3.5

Keterangan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Ø Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 3.6

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada tahun 2023 tidak ditargetkan karena pendapatan telah dilimpahkan ke PD masing-masing.

3.1.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.456.181.426,65,- yang terdiri dari Beban Operasi Rp. 4.456.181.426,65,- yang meliputi Beban Pegawai, serta Beban Barang dan Jasa.

Tabel 3.7

Rincian Beban Per 31 Desember 2023

Nama Rekening	Jumlah
BEBAN OPERASI	4.456.181.426,65
Beban Pegawai	2.179.527.248
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.259.127.827
Beban Tambahan Penghasilan ASN	920.399.421
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-
Beban Barang dan Jasa	2.053.729.995,00
Beban Barang	341.587.195
Beban Jasa	1.150.338.446
Beban Pemeliharaan	248.370.500
Beban Perjalanan Dinas	248.733.854
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	222.924.183,65
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	62.491.104,15

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	150.870.966,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	987.641,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.574.472,50

3.1.5. Aset

Total aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.980.028.089,30 mengalami penurunan sebesar Rp. 236.219.010,00 atau 3,95% dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 6.216.247.099,30

Tabel 3.8

Uraian	2022	2023
ASET	6.216.247.099,30	5.853.691.424,65
ASET LANCAR	293.635.820,00	7.826.450,00
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	619.114.743,00	4.764.950,00
Penyisihan Piutang	(337.452.423,00)	(4.764.950,00)
Persediaan	11.973.500,00	7.826.450,00
ASET TETAP	5.709.177.912,55	5.544.718.561,40
Tanah	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00
Peralatan dan Mesin	2.723.235.904,00	2.723.235.904,00
Gedung dan Bangunan	7.543.548.300,00	7.543.548.300,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.484.950,00	164.375.310,00
Akumulasi Penyusutan	(5.737.036.971,45)	(5.951.386.682,60)
ASET LAINNYA	213.433.366,75	301.146.413,25

Aset Tidak Berwujud	34.297.890,00	34.297.890,00
Aset Lain-lain	55.686.670,00	55.686.670,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.287.236,25)	(12.861.708,75)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.686.670,00)	(55.686.670,00)
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	183.422.713,00	279.710.232,00

Total aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.853.691.424,65 atau turun 5,8% dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.216.247.099,30 dari total aset yang ada terdapat:

- 1) Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.826.450,00 atau turun sebanyak Rp. 285.809.370 dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 293.635.820,00, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan Piutang Pendapatan telah dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait.

a. Kas dan Setara Kas

Tidak terdapat kas dan setara kas pada 31 Desember 2023 baik kas bank maupun tunai di Bendahara Penerimaan maupun bendahara Pengeluaran, karena pada bendahara Penerimaan semua setoran retribusi maupun pendapatan lainnya sudah dipindahbukukan ke Kas Daerah dan pemindahbukuan sudah dilakukan secara autodebit yaitu setiap retribusi yang masuk ke rekening bendahara penerimaan langsung di setor ke kas daerah pada hari yang sama. Sedangkan pada Bendahara Pengeluaran sisa UYHD telah disetor ke Kas Daerah pada 31 Desember 2023. Data kas dan setara kas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9

Uraian	2022	2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Piutang retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 4.764.950,00 atau turun 99,23% dibandingkan dengan piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp 619.114.743,00. Piutang retribusi tahun 2023 terdiri dari :

- Piutang Retribusi Jasa Umum yaitu Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2023 telah dilimpahkan ke Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp. 565.993.893,-
- Piutang Retribusi Jasa Usaha yaitu Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar Rp. 4.764.950,00 yang merupakan akumulasi piutang tahun sebelumnya.
- Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 48.355.900,- telah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk tahun 2023 piutang retribusi jasa usaha dan piutang retribusi perizinan tertentu dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait. Data piutang retribusi dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Uraian	2022	2023
Piutang Retribusi Jasa Umum	565.993.893,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	4.764.950,00	4.764.950,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	48.355.900,00	0,00

c. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 4.764.950) atau turun dibandingkan dengan Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar (Rp. 337.452.423,-). Pada tahun 2023 Penyisihan Piutang Pendapatan telah dilimpahkan ke masing-masing OPD terkait dengan rincian Penyisihan Piutang Retribusi Menara dan Telekomunikasi sebesar Rp. 284.331.573 dilimpahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar

Rp. 48.355.900,- dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menetapkan piutang didasarkan pada umur piutang, untuk umur piutang ≤ 1 tahun taksiran piutang tak tertagih adalah 0%, umur piutang 1-3 tahun taksiran piutang tak tertagih adalah 70% dan umur piutang > 3 tahun taksiran piutang tak tertagih adalah 100%. Berdasar umur piutang diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.11

JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG
Retribusi Izin HO	4.764.950	(4.764.950)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0
Retribusi Izin Trayek	0	0
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0

d. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.826.450,00 atau turun 52.99% dibandingkan dengan persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.973.500,00 persediaan tahun 2021 merupakan persediaan bahan habis pakai berdasarkan Berita Acara Nomor 02/900/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, namun dalam pencatatan Persediaan pada Akuntansi dan Pengelolaan Barang terdapat perbedaan yaitu pada pencatatan akuntansi sudah menggunakan nomenklatur baru sedangkan pada pengelolaan barang masih menggunakan nomenklatur yang lama. Rincian Persediaan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Uraian	Jumlah
Bahan Bangunan dan Konstruksi	0
Bahan Bakar dan Pelumas	0
Bahan Lainnya	0
Suku Cadang Alat Angkutan	0
Alat Tulis Kantor	763.500
Kertas dan Cover	1.568.000
Bahan Cetak	3.934.950
Benda Pos	30.000
Bahan Komputer	1.530.000
Perabot Kantor	0
Alat Listrik	0
Perlengkapan Dinas	0
Suvenir/Cendera Mata	0
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
Obat-obatan Lainnya	0

2) Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.758.768.272,55 masih sama dengan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.709.177.912,55. Adapun rincian/keterangan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.035.250.000,- dan Tidak mengalami perubahan dari tahun 2022

Tabel 3.13

Uraian	2022	2023
Tanah	1.035.250.000,00	1.035.250.000,00

b. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.723.235.904,- masih sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.14

Total Peralatan dan mesin

Uraian	2022	2023
Alat Besar	198.746.000,00	198.746.000,00
Alat Angkutan	901.490.935,00	901.490.935,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.500.000,00	4.500.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	964.051.201,00	964.051.201,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.044.500,00	75.044.500,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.998.500,00	2.998.500,00
Komputer	575.194.768,00	575.194.768,00
Alat Persenjataan	1.210.000,00	1.210.000,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.7.543.548.300,-. Seperti halnya tanah, gedung dan bangunan ini juga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2022.

Tabel 3.15

Uraian	2022	2023
Bangunan Gedung	7.531.548.300,00	7.531.548.300,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.000.000,00	12.000.000,00

d. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 66.500,- dan tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Aset Tetap lainnya ini berupa Bahan Perpustakaan.

Tabel 3.16

Uraian	2022	2023
Bahan Perpustakaan	66.500,00	66.500,00

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 164.375.310,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.890.360,- atau 30,35% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 114.484.950,-. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 terdapat DED Mal Pelayanan Publik sebesar Rp. 49.890.360,-

Tabel 3.17

Uraian	2022	2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan	114.484.950,00	164.375.310,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.737.036.971,45 yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 5.951.386.682,60 dan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.295.190.034,-

Tabel 3.18

Uraian	2022	2023
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.592.224.082,95	2.654.715.187,10
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.144.319.068,00	3.295.190.034,00

3) Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 213.433.366,75,- sama dengan aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp.301.146.413,25

a. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 34.297.890,- atau tidak mengalami perubahan dibanding aset tak berwujud per 31 Desember 2022

Tabel 3.19

Uraian	2022	2023
Aset Tidak Berwujud	34.297.890,00	34.297.890,00

b. Aset lain lain

Aset lain lain pada tanggal 31 Desember 2023 juga tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan aset lain-lain per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 55.686.670,-

Tabel 3.20

Uraian	2022	2023
Aset Lain-lain	55.686.670,00	55.686.670,00

c. Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud sebesar Rp. (12.861.708,75,-) per 31 Desember 2023 dan tidak mengalami perubahan bila dibandingkan per 31 Desember 2022.

Tabel 3.21

Uraian	2022	2023
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.287.236,25)	(12.861.708,75)

d. Akumulasi penyusutan aset lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya juga tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan aset tahun sebelumnya yaitu sebesar (Rp. 55.686.670,-)

Tabel 3.22

Uraian	2022	2023
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.686.670,00)	(55.686.670,00)

e. Kas yang dibatasi penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan jaminan bongkar retribusi pada tahun 2022 sebesar Rp. 183.422.713,- pada tahun 2023 bertambah sebesar Rp. 96.287.519,- menjadi Rp. 279.710.232,-, terdiri dari jaminan bongkar menara sebesar Rp. 89.152.364,- dan Jaminan bongkar reklame sebesar Rp. 7.135.155,-.

Tabel 3.23

Uraian	2022	2023
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	183.422.713,00	279.710.232,00

Tabel 3.24
DATA SETORAN JAMINAN BONGKAR
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN REKLAME
TAHUN 2019-2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	BANGUNAN	TANGGAL SURAT KETETAPAN	TANGGAL SETOR JAMINAN	NO KETETAPAN	JUMLAH JAMINAN BONGKAR (5% dari RAB)	PENGAMBILAN
	Saldo Pembuatan Rekening					40.000	
1	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	Menara Telekomunikasi	16-08-2019	05-09-2019	001/Jaminan Bongkar/2019	7.608.800	
2	PT. MITRA LANGGENG PERKASA	Menara Telekomunikasi	16-09-2019	01-10-2019	002/Jaminan Bongkar/2019	9.086.200	
3	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28-10-2019	2-12-2019	003/Jaminan Bongkar/2019	3.040.000	
4	PT. Solusi Tunas Pratama	Menara Telekomunikasi	04-12-2019	09-12-2019	005/Jaminan Bongkar/2019	5.537.800	
5	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28-11-2019	26-12-2019	004/Jaminan Bongkar/2020	5.964.500	
6	PT. Bumen Duta Cipta Sarana (Indosat)	Menara Telekomunikasi	15-04-2020	20-04-2020	006/Jaminan Bongkar/2020	5.395.000	
7	CV. Sinar Wijaya	Reklame	17-06-2020	24-06-2020	002/Jaminan Bongkar/2020	2.496.113	
8	CV. Pulau Emas	Reklame	23-07-2020	03-08-2020	002/Jaminan Bongkar/2020	2.361.500	
9	PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.	Menara Telekomunikasi	23-07-2020	04-08-2020	002/Jaminan	7.750.000	

					Bongkar/2020		
10	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk.	Menara Telekomunikasi	23-07-2020	13-08-2020	003/Jaminan Bongkar/2020	7.500.000	
11	PT. Techma Mitratama Adventerindo	Reklame	26-08-2020	01-09-2020	004/Jaminan Bongkar/2020	2.045.400	
12	PT. Distrindo Jaya	Reklame	18-08-2020	25-09-2020	003/Jaminan Bongkar/2020	3.141.800	
13	PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	Menara Telekomunikasi	5-10-2020	13-10-2020	004/Jaminan Bongkar/2020	5.964.500	
14	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	05-10-2020	13-10-2020	005/Jaminan Bongkar/2020	5.583.300	
15	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	15-10-2020	16-10-2020	006/Jaminan Bongkar/2020	4.493.100	
16	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	15-10-2020	16-10-2020	007/Jaminan Bongkar/2020	4.493.100	
17	PT. Decalling Media Internusa	Reklame	15-10-2020	21-10-2020	005/Jaminan Bongkar/2020	1.488.100	
18	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28-10-2019	12-11-2020	003/Jaminan Bongkar/2019		3.040.000
19	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	17-11-2020	20-11-2020	008/Jaminan-Bongkar/2020	4.500.000	
20	PT. Karya Satria	Reklame	17-11-2020	23-11-2020	007/Jaminan-Bongkar/2	3.019.500	

					020		
21	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	24-11-2020	24-11-2020	009/Jaminan-Bongkar/2020	3.460.000	
22	PT Inti Bangung Sejahtera	Menara Telekomunikasi	01-11-2020	02-12-2020	010/Jaminan-Bongkar 2020	5.250.000	
23	PT. Sinarr Wijaya	Reklame	11-11-2020	11-12-2020	006/Jaminan-Bongkar/2020	2.496.200	
24	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	05-01-2021	05-01-2021	001/Jaminan-Bongkar/2021	3.460.000	
25	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	05-01-2021	07-01-2021	003/Jaminan-Bongkar/2021	4.493.100	
26	PT. Tower Bersama Group	Menara Telekomunikasi	05-01-2021	07-01-2021	002/Jaminan-Bongkar/2021	4.493.100	
27	Toko Listrik "Sinar Buana"	Reklame	05-01-2021	12-01-2021	001/Jaminan-Bongkar/2021	1.320.000	
28	PT. TECMA MITRATAMA ADVERTINDO	Reklame	30/11/2020	04/02/2021		2.045.400	
29	PT. KARYA SATRIA	Reklame	22/02/2021	04/03/2021		3.795.000	
30	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi	28-11-2019	26-12-2019	004/Jaminan Bongkar/2020		5.964.500
31	PT. DISTRINDO JAYA ADV	Reklame	25-03-2021	09/04/2021		909.400	
32	PT. DISTRINDO JAYA ADV	Reklame	25-03-2021	09/04/2021		909.400	
33	PT. ANUGERAH KARYA USAHA	Reklame		13/04/2021		1.404.000	

	SEJAHTERA						
34	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Menara Telakomunikasi		21/04/2021		5.583.300	
35	PB.S/270/900/IV/19/D PM TMG			27/04/2021		5.250.000	
36	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi		11/06/2021		6.409.400	
37	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Menara Telekomunikasi		22/06/2021		5.583.300	
38	RUMAH MAKAN PONDOK ALAM "BANG KOHAR"	Reklame		24/08/2021		930.400	
39	PT. Menara Tower Bersama	Menara Telakomunikasi		29/10/2021		5.159.400	
40	CV. Karya Satria	Reklame		09/11/2021		3.795.000	
41	CV. Karya Satria	Reklame		09/11/2021		3.795.000	
42	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Menara Telakomunikasi		30/11/2021		4.659.300	
43	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi	27/10/2022	28/10/2022	003/Jamin an Bongkar	8.640.100	
44	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk.	Menara Telekomunikasi	15/11/2022	16/11/2022	004/Jamin an Bongkar	11.308.300	
45	PT. Trievew Geospatial Mandiri	Menara Telekomunikasi	12-12-2023	27-01-2023	001/Jamin an Bongkar/2 022	9.368.890	
46	PT. Centratama Menara Indonesia	Menara Telekomunikasi	06-04-2023	13-04-2023	002/Jamin an Bongkar/2 023	5.633.734	
47	PT. Inti Bangun Sejahtera	Menara Telekomunikasi	04-10-2023		003/Jamin an Bongkar/2 023	7.553.475	
48	PT. Daya Mitra Telekomunikasi,Tbk	Menara Telekomunikasi	05-10-2023	23-10-2023	004/Jamin an Bongkar/2 023	13.337.576	
49	CV. Mata Rantai	Reklame	26-10-2023	26-10-2023	005/Jamin	3.721.500	

	Promosindo				an Bongkar/2 023		
50	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi	26-10-2023	30-10-2023	006/Jamin an Bongkar/2 023	6.409.301	
51	PT. Tecma Mitratama Advertindo	Reklame	26-10-2023	06-11-2023	007/Jamin an Bongkar/2 023	3.413.655	
52	PT. Provesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Telekomunikasi	08-11-2023	07-11-2023	008/Jamin an Bongkar/2 023	4.759.250	
53	PT. Provesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Telekomunikasi	09-11-2023	10-11-2023	009/Jamin an Bongkar/2 023	7.734.550	
54	PT. Provesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Telekomunikasi	09-11-2023	10-11-2023	010/Jamin an Bongkar/2 023	8.160.850	
55	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Menara Telekomunikasi	11-12-2023	12-12-2023	011/Jamin an Bongkar/2 023	7.490.000	
56	CV SISI BARAT	Reklame	12-12-2023	12-12-2023	012/Jamin an Bongkar/2 023	5.346.375	
57	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Menara Telekomunikasi	13-12-2023	14-11-2023	013/Jamin an Bongkar/2 023	6.622.275	
58	PT Inti bangun Sejahtera,Tbk	Menara Telekomunikasi	18-12-2023	18-12-2023	014/Jamin an Bongkar/2 023	6.736.089	
Jumlah						288.714.732	9.004.500
Jumlah sampai dengan tahun ini							279.710.232

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur.

Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 sebesar Rp.403.765.340,- naik sebesar 21,7% dibandingkan kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp 331.754.204,-. Terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 167.142.476,- dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.236.622.864,- sesuai tabel berikut :

Tabel 3.25

Uraian	2022	2023
KEWAJIBAN	331.754.204,00	403.765.340
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	184.283.704,00	167.142.476,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	27.530.252,00	0,00
Utang Belanja	120.801.239,00	124.055.108,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	35.952.213,00	43.087.364,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	147.470.500,00	236.622.864,00

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	147.470.500,00	236.622.864,00
--	----------------	----------------

Kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 403.765.340,- berupa :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp.167.142.476,- turun sebesar 9,3% dibanding per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 184.283.704,- yang terdiri dari :

a. Utang PPh Pusat

Utang PPh pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0 atau tidak memiliki utang PPh pusat karena semua PPh pusat yang dipungut langsung disetor pada tahun yang sama, hal ini sama dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.26

Uraian	2022	2023
Utang PPh Pusat	0,00	0,00

b. Utang PPN Pusat

Utang PPN pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0 atau tidak memiliki utang PPh pusat karena semua PPN pusat yang dipungut langsung disetor pada tahun yang sama, hal ini sama dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.27

Uraian	2022	2023
Utang PPN Pusat	0,00	0,00

c. Utang Pajak Daerah Katering

Utang Pajak Daerah Katering per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0 atau tidak memiliki utang Pajak Daerah Katering karena semua Pajak Daerah Katering yang dipungut langsung disetor

pada tahun berjalan, hal ini juga sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.28

Uraian	2022	2023
Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00

d. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0 karena telah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 27.530.252,- dengan Rincian :

Tabel 3.29

Uraian	2022	2023
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	27.530.252,00	0,00

e. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 124.055.108,- atau naik sebesar 2,62% jika dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 120.801.239,- dan terdiri dari :

- Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 81.139.143,- berupa utang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2023 yaitu Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp. 71.414.663,-, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 3.000.000,-, Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 6.424.480,- dan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp. 300.000,-

· Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp. 42.915.965,- berupa :

Ø Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 12.600.000,-

Ø Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 18.000.000,-

Ø Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp. 3.500.000,-

Ø Utang Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp. 1.750.000,-

Ø Utang Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp. 34.857,-

Ø Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp. 230.600,- dan

Ø Utang Belanja Tagihan Listrik Rp. 6.800.508,-.

Tabel 3.30

Uraian	2022	2023
Utang Belanja Pegawai	81.765.906	81.139.143
Utang Belanja Barang dan Jasa	39.035.333	42.915.965

f. Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 43.087.368 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 35.952.213,- atau naik sebesar Rp. 7.135.155,- (16,56%) yang terdiri dari Jaminan Bongkar Reklame.

Tabel 3.31

Uraian	2022	2023
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	35.952.213	43.087.368

- 2) Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 236.622.864,- atau naik sebesar Rp. 89.152.364,- (37,68%) dibanding 31 Desember 2022 sebesar Rp. 147.470.500,- yang terdiri dari Jaminan Bongkar Menara Telekomunikasi.

Tabel 3.32

Uraian	2022	2023
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	147.470.500	147.470.500

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki OPD, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5449.926.084,65 jika dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 5.884.492.895,30 maka turun sebesar Rp. 434.566.810,65,- atau sebesar 7,38%. Pada tahun 2022 per 31 Desember 2022 tidak ada ekuitas untuk dikonsolidasikan sedangkan per 31 Desember 2023 terdapat Ekuitas yang dikonsolidasikan sebesar Rp. 4.275.746.684,- pada RK PPKD.

Tabel 3.33

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	5.884.492.895,30
2	Surplus / (Defisit) LO	(4.456.181.426,65)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	(254.132.068,00)
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	4.275.746.684,00
5	Ekuitas Akhir	5.449.926.084,65

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD.

Dari Pendapatan LO dan beban daerah terdapat Defisit LO sebesar Rp. 4.233.557.243,- hal ini dikarenakan beban Daerah lebih besar daripada Pendapatan LO.

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa kali Koreksi yaitu:

- Koreksi Belanja bulan Oktober 2023 pada tanggal 30 November 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 795.000,- dari Rekening Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ke Rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor.
- Koreksi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak bulan September 2023 pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 420.000,-, Rp. 262.500,- dan Rp 420.000,-, yang tadinya masuk ke rekening sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di geser ke sub rekening kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dikarenakan kesalahan dalam Pencatatan dalam Pembukuan.
- Koreksi Belanja bulan September 2023 pada tanggal 30 November 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp. 245.000,- dari rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Rp 255.000,- dari rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ke rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover ke rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Koordinator Jabatan Fungsional

- a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan

penanaman modal dan pelayanan perizinan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. Koordinator Jabatan Fungsional

Koordinator Jabatan Fungsional merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Koordinator Jabatan Fungsional terdiri atas:

a. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal

- 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi,

dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 5) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebanyak 18 (delapan belas) orang

yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan							Jml
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						1		1
IV/b						1		1
IV/a						1		1
III/d					2	2		4
III/c						1		1
III/b								
III/a				1	5			6
II/d			1					1
II/c				2				2
II/b								
II/a								
I/d			1					1
I/c								
I/b								
Jumlah			2	3	7	6		18

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, 2023

4.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

BAB V

PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung tahun 2023 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparas dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2023 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - b) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
 - c) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung
 - d) Kewajiban-kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung pada tanggal neraca.
 - f) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - g) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - i) Laporan keuangan pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung tahun 2023 terdiri:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
- 2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
- 5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 6) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 31 Desember 2023, serta
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.



Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005